

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum adalah pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan sebaran kasus dan kuantitas permasalahan di pengadaan barang/jasa serta masih terbatasnya jumlah pemberi keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah maka diperlukan pendamping pemberi keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat proses administrasi dan lain sebagainya yang membutuhkan pendamping pemberi keterangan ahli;
- d. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH TENTANG TIM PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020
- KESATU : Menunjuk PNS dan Non PNS yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020;
- KEDUA : Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi antara pemohon dan pemberi keterangan ahli mengenai pelaksanaan proses pemberian keterangan ahli;
 - b. Mengikuti jalannya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli yaitu rapat gelar kasus serta penyusunan BAP Ahli;
 - c. Menyiapkan administrasi terkait dengan rapat dan kegiatan yang terkait dengan pemberian keterangan ahli;
 - d. Menyiapkan dan koordinasi fasilitas pelaksanaan pemberian keterangan ahli (daftar hadir, undangan, tempat dan lokasi rapat, serta jamuan rapat);
 - e. Meminta kelengkapan data berupa BAP Ahli, laporan, dan/atau notulen dari pemberi keterangan ahli dalam pembuatan BAP (*hard file* dan/atau *soft file*);
 - f. Membuat notulensi dan dokumentasi dalam proses persidangan;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli (pemesanan tiket dan pemesanan penginapan);
 - h. Memfasilitasi kegiatan lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan pemberian keterangan ahli.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, pendamping pemberi keterangan ahli bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP;
- KEEMPAT : Nama-nama Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Pembiayaan untuk Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 sesuai surat tugas dibebankan kepada Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2020

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN
SANGGAH

ttd

IKAK GAYUH PATRIATOMO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH TENTANG TIM
PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 JANUARI 2020

NAMA PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020

No	NAMA	No	NAMA
1	Mita Astari Yatnanti	24	Gusti Reza
2	Mira Erviana	25	Atika Anggraini
3	Inamawati Mastuti Dewi	26	Siti Noor Lailah
4	Febri Kamalisa	27	Aisyah Khoirun Nisa
5	Dian Arsita Wardhani	28	Lutfi Prafidya Ferisa
6	Ali Masrochan	29	Melfa
7	Eben Henry Reagen	30	Kartika Fitriyani
8	Hendra Damendra Numberi	31	Nida Mufidah Anggraini
9	Astri Erviana	32	Niken Novia Sitaresmi
10	Muhamad Taufikurrohman	33	Novida Widarani
11	Anas Bayu Kusuma	34	Paramita Agdina Pusparini
12	Jefry Seftian	35	Wuri Setia Ningrum
13	Carolina Maria Anggreini	36	Yustitia Fernando
14	Tinta Nurvitania	37	Yuli Andika T
15	Tia Tri Wahyuni	38	Fahreza
16	Yesi Mariati	39	Fauzan Adhi Nugroho
17	Didi Nahtadi	40	Tiya Utami
18	Reren Febri Humaira	41	Syamsiar
19	Bhima Wira Utama	42	Friska Fitriyani Hamid
20	Ike Nurul Putri Kagami	43	Naning Nurhayati
21	Ulya Awwalul Mar'ah	44	Aldo Jefry Sulisty
22	Fitrian Anggraini	45	Umar Abdul Aziz
23	Yogie Prastiyans	46	Salma Muthiah

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN
SANGGAH

ttd

IKAK GAYUH PATRIATOMO